



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 25/HK.04/1203/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN NOMOR 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan perlu melakukan perubahan terhadap Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 61.a/HK.04/1203/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan di bebaskan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



WATARAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 25/HK.04/1203/2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 102/HK.04-  
Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Panataran Simanjuntak	Ketua	Ketua Pembina
2.	Syawaluddin Lubis	Anggota	Pembina
3.	Efendi Rambe	Anggota	Pembina
4.	Kemri Syafii	Anggota	Pembina
5.	Zulhajji Siregar	Anggota	Pembina
6.	Haris Ritonga	Sekretaris	Pimpinan Redaksi
7.	Gaheranah Harahap	Plt. Kasubbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
8.	Amir Hamzah Pane	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
9.	Martua Rasoki	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
10.	Yenni Juniati Simanjuntak	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
11.	Rahmad Husein	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
12.	Rina Rizki	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



PANATARAN SIMANJUNTAK